

KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU ADAT BATAK¹

Devita Tri Stevany²
Wulanmas Anna Frederik³
Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pembagian warisan menurut adat batak dan untuk mengetahui dan memahami kedudukan seorang ahli waris perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat batak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pewarisan adat Batak masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dengan melihat sistem kekerabatan patrilineal yang dianut. Sistem patrilineal dijelaskan sebagai sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Pembagian warisan yang dilakukan orang tua, memberikan perbandingan warisan antara perempuan dan laki-laki. Garis besarnya ialah yang akan mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. 2. Kedudukan perempuan dalam adat Batak secara tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Namun, dengan dikeluarkannya Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 menimbulkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai sehingga menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Lambat laun sistem pewarisan patriarki mulai terkikis, dan tidak sedikit juga yang sudah meninggalkan kebiasaan pewarisan ini.

Kata Kunci : *ahli waris perempuan, suku adat batak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba melainkan memiliki tahapan yang panjang. Keberadaan adat istiadat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang berbeda

meskipun berada dalam satu negara yang sama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang.” Perbedaan tersebut menunjukkan adanya eksistensi hukum adat di daerah tersebut yang senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman.

Terjadinya hukum diawali dari tingkah laku manusia yang bila dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan suatu tata urutan dalam berperilaku manusia, yang lambat laun akan menjadi adat istiadat masyarakat tersebut.⁵ Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah-kaidah yang diakui dan dihargai, serta ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah yang pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan hukum adat.⁶

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain.⁷ Salah satu suku adat di Indonesia adalah suku adat Batak. Masyarakat Batak memiliki kebiasaan budaya, dan norma tidak terlepas dari kegiatan yang diatur dalam budaya dan adat istiadat⁸. Salah satunya mengenai sistem waris yang dianut oleh masyarakat Batak yaitu suatu sistem waris menarik garis keturunan melalui garis ayah (patrilineal).

Hukum waris merupakan suatu bagian dari hukum perdata dan juga merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai suku adat, karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu,

⁵ Ayus, Jaja Ahmad. "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.", Jurnal Yudisial, Vol.12 (2019), Hlm. 2

⁶ *Ibid*, Hlm 3.

⁷ Siska Lis Sulistiani. "Hukum Adat di Indonesia", Bumi Aksara (2021), Hlm 50.

⁸ Aisyah, Aisyah, dan Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara.", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 (2022), Hlm 2.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101172

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.⁹ Pada hukum nasional Indonesia, hukum waris diatur pada Buku Ke II *Burgerlijk Weetboek* (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang isi pembahasannya bersamaan dengan kebendaan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganggap bahwasannya pewarisan ialah salah satu cara yang membatasi ditentukan untuk memperoleh hak milik yang merupakan salah satu unsur pokok dari pada benda sehingga pengaturan warisan dalam Buku II BW bersamaan dengan pengaturan mengenai benda.¹⁰

Ketentuan hukum waris tidak hanya terpaku pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), melainkan ketentuan kewarisan juga terdapat pada hukum waris islam yang disebut dengan *Mawaris* (Ketentuan mengenai waris pada Hukum Islam). Hukum Waris menurut Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari *al-muwarist* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarist*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa bagiannya¹¹.

Hukum waris saat ini yang akan dibahas mengenai hukum waris adat Batak. Pada hukum adat masih sangat akrab dengan sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang dianut Suku Batak adalah susunan kekerabatan patrilineal. Susunan kekerabatan patrilineal, sistem pertalian kewangsaan lebih dititik beratkan menurut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan laki-laki lebih diutamakan daripada Perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak Perempuan disiapkan menjadi anak orang lain yang akan memperkuat anak orang lain.¹² Dengan kata lain, kedudukan anak Perempuan didasarkan pada asas bahwa wanita sebagai orang asing, sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh karena ikatan perkawinan.

Pembagian warisan terhadap kepemilikan tanah, pada prinsipnya masyarakat Batak selalu mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga karna sistem keluarga patrilineal yang dianut. Keistimewaan anak laki-laki dalam

pewarisan tanah di keluarga Batak menimbulkan perdebatan hak pada anak perempuan mengenai warisan kepemilikan tanah dari orang tuanya. Pada hakekatnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama dalam sebuah keluarga dan tidak ada pembeda apapun. Dulunya tradisi ataupun aturan pembagian warisan kepemilikan tanah lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris mutlak, diterima dan diberlakukan oleh masyarakat Batak. Karena anak perempuan akan mendapatkan bagian warisan dari pihak laki-laki (suami) yang akan dinikahi.

Sistem pembagian waris adat Batak memiliki banyak diskriminasi kepada perempuan, oleh sebab itu seiring perkembangan zaman peraturan adat mengenai pengaturan waris tidak lagi banyak diikuti oleh masyarakat khususnya orang yang sudah merantau dan berpendidikan tinggi. Selain itu, masyarakat saat ini sudah banyak yang mengikuti hukum perdata nasional. Dianggap hukum perdata nasional lebih adil untuk semua anak dengan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, semakin leluasa karena sudah bisa mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

Bukan hanya keluarga yang sudah merantau menolak akan struktur kekerabatan patrilineal. Seiring berjalannya waktu, perempuan tidak menerima struktur keluarga patrilineal karena perkembangan dalam bidang Pendidikan yang sudah maju dan meningkatnya kesadaran terhadap dampak dari sistem pembagian waris pada struktur keluarga patrilineal yang merugikan perempuan. Penolakan perempuan terhadap struktur keluarga patrilineal dapat menyebabkan masalah internal bagi keluarga, dan mendorong terjadinya sengketa hak waris.

Para perempuan Batak terus melakukan perjuangan yang gigih, untuk mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan untuk mendapatkan warisan dengan menggugat ke pengadilan yang telah membuahkan putusan hakim dalam pengadilan untuk memberikan persamaan dan kedudukan warisan bagi perempuan. Banyak Upaya yang dilakukan perempuan untuk memperoleh hak waris dari ayah dan pasangannya sehingga mendorong berkembangnya berbagai kebijakan hukum di Indonesia, termasuk diterbitkannya beberapa bentuk Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem ini telah berlangsung secara turun temurun, dan meningkatnya isu kesetaraan mengakibatkan adanya tuntutan untuk menghapus ketipangan antara Perempuan dan laki-laki, utamanya dalam hal warisan. Pergolakan kaum

⁹ *Ibid*, Hlm 1.

¹⁰ J. Satrio. "Hukum Waris", Penerbit Alumni (1992), Hlm 2.

¹¹ Basri Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol 1 No. 2 (2020), Hal 40.

¹² Rosdalina Bukido. "Hukum Adat", Deep Publish (2017), Hlm 8.

Perempuan terhadap ketidaksetaraan dalam sistem patrilineal dapat mengakibatkan timbulnya konflik internal, bahkan hingga mencapai tuntutan hukum pada keluarga yang bersangkutan. Menjematani permasalahan ini, terdapat upaya-upaya dari berbagai pihak termasuk pemangku kebijakan, dengan dikeluarkannya yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018.

Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018, Mahkamah Agung mempertimbangkan asas keadilan umum dan keprimanusiaan serta hakikat persamaan antara laki-laki dan Perempuan, menetapkan bahwa perempuan juga harus dipandang sebagai ahli waris yang sah dan atas kedudukannya memiliki hak untuk mendapat bagian dari harta warisan kedua orang tuanya. Meski yurisprudensi Mahkamah Agung tidak terlalu berpengaruh dalam hukum adat, namun eksistensi yurisprudensi tersebut mempengaruhi dinamika kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan diberikannya hak waris bagi Perempuan yang pada akhirnya menggoyahkan sistem patrilineal.

Adapun kasus yang sangat menarik untuk dikaji mengenai pembagian harta warisan batak terhadap anak Perempuan, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No 942 K/Pdt/2012, menjelaskan bahwa dalam putusan menyatakan pihak anak laki-laki (Pemohon Kasasi) ingin mendapatkan kedudukannya dalam harta warisan yang kemudian pihak anak Perempuan (Termohon Kasasi) juga ingin mendapatkan kedudukannya dalam harta warisan. Berdasarkan sistem kewarisan Masyarakat batak, dijelaskan bahwa hukum waris masyarakat adat batak diberikan kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan karena sesuai status marga yang menjadi dasar pewarisan masyarakat adat batak.

Berdasarkan perkara tersebut dipaparkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding di Mahkamah Agung. Dimana pihak yang berperkara dalam pembagian harta warisan, Penggugat I, II, III, dan IV (anak Perempuan serta Tergugat I dan II (anak laki-laki) adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan.

Harta warisan Almarhum Karel Panjaitan telah meninggal dunia di Belawan, pada tanggal 13 Juli 2004, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474. 1 / 47, tertanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan I, dan Almarhumah Djasa Br. Siahaan, telah meninggal dunia di Belawan pada tanggal 01 November 1993, sesuai dengan Surat Kematian

Nomor 474.3 / 34, tertanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan Kelurahan I.

Permohonan pewarisan yang dilakukan oleh pihak Penggugat karena keberatan terhadap pembagian harta warisan dengan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan yang berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 194/Pdt.G/2009/PN.Mdn dengan amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan Sebagian dari pihak tergugat.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum sehingga Pihak Tergugat mengajukan Banding dengan Nomor Putusan 202/Pdt/2010/PT.Mdn dengan amar putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Upaya hukum lainnya Kembali dilakukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding karena menganggap adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan permohonan Kembali terhadap putusan kasasi yang diregister Nomor. 942 K/Pdt/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung Kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terkait pembagian harta warisan dan Kasasi serta menolak permohonan dari Para Pemohon Kasasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan warisan menurut adat batak?
2. Bagaimana kedudukan seorang ahli waris perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat batak?

C. Metode Penulisan

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Warisan Menurut Adat Batak

1. Pengaturan Warisan Menurut Suku Adat Batak

Adat merupakan suatu kebiasaan yang secara turun temurun selalu ditaati dan dipenuhi oleh masyarakat. Adat tersebut yang lambat laun berkembang menjadi sebuah aturan-aturan untuk masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat inilah yang menjadi pijakan masyarakat terdahulu untuk bertingkah laku dalam masyarakat jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia. Maka karena itulah, bentuk

penghormatan negara Indonesia akan hukum asli Indonesia yang disebut hukum adat bisa dilihat pada pasal 18 B ayat (2) dituliskan bahwa “negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang”. Pengakuan dan penghormatan masyarakat akan hukum adat secara yuridis konstitusional harus diimplementasikan oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang akan selalu hidup pada masyarakat, namun pada saat ini masyarakat sudah sangat jarang memakai hukum adat sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Hukum adat di Indonesia sudah sangat jarang diikuti bukan hanya karena hukum adat sudah dianggap tidak relevan dengan hukum positif Indonesia, tapi hukum adat juga yang bersifat kebiasaan dan tidak tertulis menjadikan hukum adat yang hukum adat tidak memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Termasuk yang dirasakan pada Suku adat Batak dalam hal Pewarisan, seiring berjalannya waktu sudah mulai ditinggalkan karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Adapun pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada suatu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain yang berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹³

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribasian bangsa Indonesia. Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang dimana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah *indahan harian*¹⁴

Pewarisan adat Batak masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dengan melihat sistem kekerabatan patrilineal yang dianut. Sistem

kekerabatan patrilineal merupakan suatu tradisi menentukan garis keturunan ayah dalam adat. Kata “Patrilineal” berasal dari kata latin, yaitu “pater” berarti ayah dan “linea” yang berarti garis. Oleh karena itu patrilineal mengacu pada garis keturunan yang ditetapkan dari pihak ayah atau pihak laki-laki¹⁵. Artinya anak laki-laki adalah ahli waris dan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris.

Masyarakat Batak menganggap anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang akan mewarisi marga, yang menandakan asal dari keluarga tersebut. Sedangkan anak perempuan dalam masyarakat Batak dianggap sebagai pendamping laki-laki karena laki-laki yang dinikahnya telah memberikan uang *sinamot* atau mahar yang memberikan tanda bahwa anak perempuan tersebut tidak lagi marga asalnya, melainkan marga pihak laki-laki yang akan menjadi marganya sehingga anak perempuan tidak lagi menjadi bagian dari keluarganya.

Pembagian warisan yang dilakukan orang tua, memberikan perbandingan warisan antara perempuan dan laki-laki. Garis besarnya ialah yang akan mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Putra sulung atau putra tertua memiliki hak utama sebagai pewaris, sementara perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali, Tercermin dalam struktur sosial yang memberikan peran dominan kepada laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat.

Pada umumnya, ketika pembagian warisan orang tua berlangsung, anak laki-laki merupakan pihak yang menerima warisan tersebut paling pertama sedangkan anak perempuan hanya akan mendapatkan warisan jika anak sulung laki-laki memberikannya dan biasanya perempuan hanya akan mendapatkan warisan jika didalam keluarga, perempuan adalah anak sulung. Pengaturan pewarisan pada masyarakat patrilineal seperti ini sudah sangat wajar dan pengaturan inilah yang membuat anak laki-laki sudah di doktrin bahwa semua warisan akan diturunkan padanya. Perempuan tidak mempunyai pergerakan yang bebas didalam adat, dari cara berperilaku, berpakaian, dan bertutur kata. Perempuan selalu di kebelakangkan dan perempuan hanya dianggap

¹³ Van Vollenhoven, “*Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*”, Jambatan (1983), Hlm 14.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, “*Perempuan diantara berbagai pilihan*”, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, Hlm 9.

¹⁵ Harahap, G. A. Rudijanto dan Mandala A.F. “*Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia*”. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol 3 (3) 445-449. Hal 447-448.

sebagai alat pembuat keturunan.

Proses pembagian warisan adat Batak pada prosesnya terdapat diskriminasi atau proses yang mementingkan pihak tertentu saja, karena yang menjadi peran utama dalam perihal pembagian warisan adalah anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Perihal pembagian warisan bagi perempuan hanyalah sebuah kecurangan yang terjadi dari masa ke masa. Mengapa dikatakan sebagai kecurangan? Karena pada penerapannya yang terjadi hanyalah sebuah diskriminasi dan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Dengan anyanya perkembangan zaman, masyarakat adat Batak yang ada sekarang ini telah mengalami perubahan dan perkembangan sehingga dalam pembagian harta warisan didasari oleh agama, teknologi, ekonomi, dan melalui pendidikan serta pengetahuannya. Kaum perempuan yang tadinya mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan patrilineal yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan. Namun seiring berjalannya perubahan waktu, perkembangan pola pikir masyarakat adat semakin maju, sistem pembagian waris banyak mengalami diskriminasi dari pihak perempuan sehingga banyak perempuan yang ingin menggugat untuk mendapatkan keadilan akan hak warisnya.

Ketimpangan inilah yang membuat pergolakan perempuan untuk menghapuskan sistem ini, membuahkan hasil yang sangat baik. Ketimpangan yang sudah menjadi belengguh sejak dahulu menyebabkan permasalahan mengenai pewarisan adat Batak sudah sering terjadi, maka karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018.

Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018, menjelaskan bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian yang sama dengan laki-laki¹⁶. Penetapan yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 dilakukan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria.¹⁷ Ditetapkannya Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 menimbulkan terjadinya

perubahan dan pergeseran nilai-nilai sehingga menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Lambat laun sistem pewarisan patriarki mulai terkikis, dan tidak sedikit juga yang sudah meninggalkan kebiasaan pewarisan ini.

Bukan hanya yurisprudensi yang menjadikan banyak masyarakat Batak mengubah pola pikir akan pembagian warisan, namun terjadinya perubahan dalam masyarakat didukung oleh adanya modernisasi yang merupakan perubahan berupa perkembangan dalam pembagunan kearah yang lebih maju mengenai nilai budaya, norma sosial, pola perilaku dengan adanya pergeseran padangan mengenai garis keturunan dalam pembagian warisan antara laki-laki maupun perempuan atas harta warisan. Faktor utama pendukung perubahan adalah Tingkat Pendidikan yang semakin tinggi. Pendidikan dapat berpengaruh untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta ilmu pengetahuan yang mendorong perubahan-perubahan seperti ilmu hukum. Contohnya mengenai hukum perdata yang secara masif mulai merubah kebiasaan atau adat akan pembagia warisan mulai ada pergeseran.

2. Pengaturan Warisan Menurut Hukum Perdata

Pada hukum nasional atau perdata, pewarisan sudah diatur pada Buku 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pembahasannya bersamaan dengan kebendaan. Menurut hukum perdata, pembagian warisan dapat dilihat menurut golongan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat-syarat yang dipenuhi, yaitu: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak mewarisi sudah diatur dan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

a. Golongan Satu

Dasar Hukum bagi ahli atau pembagian waris bagian pertama diatur pada pasal 852, 852a, 852b, dan dilengkapi dengan pasal 514 dan 545 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pada bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian.

Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu

¹⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html> diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 00.10 WITA.

¹⁷ *Ibid*

pewaris, maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu, sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Artinya jika dalam pewarisan golongan satu, pewaris yang meninggalkan seorang anak dan cucu maka cucu tidak mendapatkan warisan. Apabila anak pewaris meninggal duluan daripada pewaris maka warisannya akan diberikan kepada cucu dari pewaris.

b. Golongan Dua

Bagian golongan dua meliputi anggota keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua, ayah, ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka.

Menurut ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi, bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Jika terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian.

c. Golongan Ketiga

Bagian dari golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua. Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.

d. Golongan Keempat

Bagian golongan keempat meliputi anggota keluarga ke samping sampai derajat keenam. Apabila seorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan banyak harta, maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada ahli waris. Dasar hukum yang mengatur secara jelas mengenai ahli waris golongan keempat terdapat pada Pasal 852 ayat 2, 861, dan 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi ada ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup.

Ada norma yang melarang untuk mewarisi karena wanprestasi atau wasiat, akan tetapi KUHPPerdata sudah menjelaskan syarat-syarat yang menyebabkan tidak dapat atau tidaknya ahli waris menerima harta warisan, yaitu dalam KUHPPerdata telah di jelaskan mengenai syarat-syarat yang menyebabkan seseorang tidak layak maupun tidak dapat menerima harta warisan yaitu:

1. Seseorang dengan putusan hakim yang telah divonis dan dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Seseorang yang memalsukan dan memusnahkan surat wasiat dengan cara kekerasan serta menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.
3. Seseorang dengan putusan hakim yang telah terbukti mencemarkan nama baik orang yang telah meninggal dunia karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, yaitu:

1) Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

2) Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang abash atau tidak abash, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama daripada pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUPerdata. Syarat untuk menjadi ahli waris:

- a) Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan

ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berkait. Pada pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meinggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui 1/4 aset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

- b) Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat
 Pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:
- Meninggalnya si pewaris
 - Ketika pewaris dinyatakan meinggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
 - Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris.

c) Warisan

Dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva dan pasiva (Aktiva mencakup semua aset yang dimiliki, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban)¹⁸ dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

2. Analisis Komparatif Mengenai Sistem Pewarisan Adat Batak dan Hukum Perdata

Analisis komparatif adalah suatu metode atau teknik perbandingan yang digunakan untuk mengetahui perbedaan diantaranya. Perbandingan antara hukum adat Batak Toba dan hukum Perdata mengenai sistem pewarisan, antara lain:

No	Hukum Adat	Hukum Perdata
1	Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, oleh karena itu pengaturan pewarisan adat batak mengikuti kebiasaan-kebiassaan masyarakat batak terdahulu.	Dasar hukum pewarisan pada perdata terdapat pada Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai kebendaan.
2.	Pembagian warisan pada adat Batak yang diutamakan ahli waris laki-laki. Terkadang anak perempuan pada suku Batak tidak mendapatkan warisan apapun	Pembagian warisan pada Hukum perdata mempunyai klasifikasi ahli waris, yang mempunyai empat golongan ahli waris. Pada penggolongan tersebut menunjukkan urutan terpenting dalam hal ahli waris, dan tidak ada perbedaan antara ahli waris perempuan dan laki-laki.
3.	Ruang lingkup hukum adat Batak hanya berlaku pada adat Batak saja	Ruang lingkup hukum Perdata berlaku pada seluruh bangsa Indonesia

B. Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak

Kata “kedudukan” mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang

¹⁸ <https://ppmschool.ac.id/neraca-akuntansi-bisnis/> diakses pada tanggal 27 April 2024, Pukul 12.10 WITA.

sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan, atau negara.¹⁹ Kedudukan dapat diartikan juga sebagai status atau tingkatan seseorang dalam membuat dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat, dan masyarakat. Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan yang sah, karena sah atau tidaknya sebuah perkawinan akan berakibat hukum terhadap kedudukan dan juga status anak yang dilahirkan nantinya.

Kedudukan perempuan dalam adat Batak secara tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem ini, perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam hal waris seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Karena hal itu banyak perempuan batak sangat menyeruhkan mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.²⁰

Sayangnya tidak sedikit pula masyarakat yang masih beranggapan bahwa perempuan lemah dan tidak dapat diandalkan pada saat pengambilan keputusan perempuan. Perempuan yang berkarir pun masih dipandang sangat buruk karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Perempuan biasanya tidak memiliki hak penuh terhadap harta keluarga dan sering kali tidak memiliki kendali atau pengaruh signifikan atas asset keluarga. Termasuk dalam hal pembagian warisan.

a. Kedudukan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda.

Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan

dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.

b. Kedudukan sebagai istri

Di dalam sebuah keluarga seorang istri menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Istri adalah pendampingan suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri.

Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu ditenga-tengah masyarakat Batak, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya suami saja tetapi juga terhadap suaminya.

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak.

Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018, menjelaskan bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta. "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka (1976), Hlm 38.

²⁰ <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/396/kesetaraan-gender-dan-keberhasilan-perempuan-dalam-realita> diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 12.10 WITA.

bagian yang sama dengan laki-laki²¹.

Mengenai kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini dapat juga dilihat dalam berbagai peraturan antara lain di dalam instruksi Presiden no 9 tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Pada bagian konsideran berbunyi: “dalam pembangunan nasional dapat pula dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi persamaan gender ke seluruh pembangunan nasional”.

Oleh karena isu-isu kesetaraan gender pada pembagian warisan suku adat batak yang membuat pergerakan perempuan akan menghapus ketimpangan tersebut semakin bergejolak, banyak faktor-faktor yang secara perlahan membuat perkembangan kedudukan warisan pada perempuan yang tadinya sangat tidak adil namun perlahan dapat dikatakan berkembang, yaitu:

1. Faktor Pendidikan²²

Faktor pendidikan sangatlah berpengaruh dalam sistem waris pada adat Batak. Dahulunya hanya berpusat pada laki-laki saja karena sistem patrilineal yang dianut, sekarang karena pendidikan yang sudah sangat berkembang menyebabkan masyarakat pada adat Batak lebih memilih untuk mengutamakan asas keadilan pada pembagian warisan pada adat Batak. Dengan demikian bagian warisan antara laki-laki dan perempuan sama rata. Semakin tinggi pendidikan yang diembankan makin maju juga pola pikir yang maju untuk menyesuaikan perubahan dan perkembangan lingkungan.

2. Faktor Perantauan

Faktor perantauan pula menjadi pengaruh yang sangat besar. Arti merantau pada suku adat adalah suatu hal yang menandakan bahwa orang tersebut pekerja keras, maka banyak masyarakat batak sangat ingin memulai karirnya dari merantau, untuk Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya selain dimata batak dianggap sebagai orang yang berkerja keras, namun juga para perantau bercita-cita ingin mendapatkan hidup yang lebih terjamin. Oleh

karena banyaknya masyarakat batak yang merantau, menyebabkan adat istiadat dan kebiasaan yang menyimpang mulai ditinggalkan. Hal ini berpengaruh terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris pada adat Batak.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi pada setiap aspek, termasuk juga pada aspek pola pikir masyarakat. Jika dikaitkan dengan ekonomi dapat diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan adat Batak yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orangtua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah atau biaya hidup kepada keluarga, karena umumnya laki-laki yang bekerja dan perempuan yang mengurus rumah tangga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pewarisan adat Batak masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dengan melihat sistem kekerabatan patrilineal yang dianut. Sistem patrilineal dijelaskan sebagai sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menojol. Artinya anak laki-laki adalah ahli waris dan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Pembagian warisan yang dilakukan orang tua, memberikan perbandingan warisan antara perempuan dan laki-laki. Garis besarnya ialah yang akan mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah
2. Kedudukan perempuan dalam adat Batak secara tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem patrilineal, perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam hal waris seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan biasanya tidak memiliki hak penuh terhadap harta keluarga dan sering kali tidak memiliki kendali atau pengaruh signifikan atas asset keluarga. Namun, dengan dikeluarkannya Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 menimbulkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai sehingga menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya

²¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html> diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 00.10 WITA.

²² Bushar Muhammad, “*Pokok-Pokok Hukum Adat*”, Pradnya Pramita, Jakarta (2000), Hal 128.

kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Lambat laun sistem pewarisan patriarki mulai terkikis, dan tidak sedikit juga yang sudah meninggalkan kebiasaan pewarisan ini.

B. Saran

1. Diharapkan para tokoh agama melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pewarisan adat
2. Perlu adanya sosialisasi yang membicarakan ketimpangan yang terjadi pada pewarisan adat batak, agar kiranya masyarakat adat lebih sadar akan keadilan perempuan pada adat batak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman Hadikusuma (1999). "Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam." *PT. Citra Aditya Bakti*.
- Husaini Husman Dan Purnomo Akbar. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana
- Poespasari, Ellyne Dwi, and MH SH. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Kencana.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikiro, SH. (1980). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rosdalina Bukido. (2017). *Hukum Adat*. Deep Publish.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Penerbit Alumni.
- Siska Lis Sulistiani. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Suhrawardi Lubis Dan Komis Simanjuntak. (2008). *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafatika.
- W.J.S Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Jurnal

- Aisyah, Aisyah, Dan Novia Alexia. (2020). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu*

Hukum, Vol.11.

- Ayus, Jaja Ahmad. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, Vol.12.
- Basri Saifullah. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No. 2 (2020).
- Harahap Rudijanto dan Mandala. *Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol 3 (3) 445-449.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, Dan Desak Gde Dwi Arini. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- MA No 03/Yur/Pdt/2018 tentang waris adat
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Website dan sumber lainnya

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietas/article/view/15577>, diakses pada tanggal 16 April 2024, Pukul 21.35 WITA.
- <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/396/kesetaraan-gender-dan-keberhasilan-perempuan-dalam-realita>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 12.10 WITA.
- <https://ppmschool.ac.id/neraca-akuntansi-bisnis/>, diakses pada tanggal 27 April 2024, Pukul 12.10 WITA.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 00.10 WITA.

Skripsi

- Van Vollenhoven (1983). *Orientasi Dalam Hukum Adat*. Jambatan.
- Sulistiyowati Irianto. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan*. Disertasi Antropologi Universitas Indonesia.